



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
TENTANG
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
DI KABUPATEN BLITAR**

Nomor : B/180.12/411/409.24.4/2024
Nomor : 266/GOI/MCI/VIII/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (12-08-2024), bertempat di Kabupaten Blitar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SRI WAHYUNI : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 13, Sananwetan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor T/800.09.05.01/456/409.7/KPTS/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADE SOEKADIS : Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Trihamas, Lantai 1 Jalan TB Simatupang Kav.11, 1st Floor, Tanjung Barat, Jagakarsa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada Akta "Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Luar Biasa" Nomor 44 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0042353 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 64 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 22 juta UMKM yang memasuki ekosistem digital, sementara masih ada 18 juta UMKM yang membutuhkan akses ke pembiayaan formal.
2. *PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi di Kabupaten Blitar.*
3. PIHAK KEDUA adalah suatu Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung Trihamas, Lantai 1, Jalan TB Simatupang Kav. 11, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12530.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk bersinergi dalam melaksanakan program Strive Indonesia (deskripsi terlampir) di Kabupaten Blitar dengan fokus untuk meningkatkan digitalisasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Pelaku UMK di Kabupaten Blitar (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberdayaan pelaku UMK di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan digitalisasi, memperluas akses keuangan, dan mengembangkan ekosistem pendukung UMK dengan target 40% perempuan di Kabupaten Blitar.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- 1) pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan program kerja sama;
- 2) berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan program kerja sama
- 3) peningkatan kapasitas pelaku UMK, terutama di bidang makanan dan minuman, kriya non-furnitur, fesyen, dan yang memiliki usaha di mata rantai pariwisata;
- 4) penyelenggaraan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi dalam hal pemberdayaan, pendampingan, literasi keuangan, akses terhadap jasa produk dan layanan

- keuangan, termasuk kredit, pengembangan bisnis, akses pasar, digitalisasi dan usaha bagi pelaku UMK;
- 5) pendataan peserta yang ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya-upaya peningkatan kapasitas UMK yang dilakukan dalam kerjasama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
 - 6) bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan sesuai dengan peraturan hukum negara Indonesia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi secara intensif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan kerja sama berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi untuk menyusun rencana kerja/*workplan* pelaksanaan kerja sama serta target dan indikator keberhasilan kerja sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi Pihak-Pihak terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kerja Sama dalam bentuk kemitraan dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (4) PIHAK KESATU berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan terkait pelaksanaan program/kegiatan kerja sama.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang termasuk didalamnya pengambilan data UMK sebagaimana pasal 3 poin 5, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima data dan/atau informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA, termasuk:
 - b. mendapatkan dukungan dalam pemberdayaan 25.000 pelaku UMK di Kabupaten Blitar dengan metode dan materi yang disepakati PARA PIHAK;
 - c. mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan literasi keuangan, pengembangan bisnis, akses ke jasa layanan perbankan dan bisnis digital bagi pelaku UMK (termasuk 40% perempuan) sehubungan dengan program/kegiatan kerja sama sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan proses kegiatan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyetujui dan melaksanakan kebijakan kode etik PIHAK KEDUA (terlampir);
- b. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kerjasama; secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan negara Indonesia dan kebijakan perlindungan data PIHAK KEDUA;
- c. berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- d. mempublikasikan dan menyosialisasikan program/kegiatan kerja sama pelaku UMK untuk program Strive Indonesia;
- e. bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan rapat koordinasi setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan dukungan publikasi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program kerja sama pelaku UMK yang sudah tergabung ke dalam mitra kegiatan PIHAK KEDUA;
- c. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan proses kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kerja sama;
- b. memberikan data perkembangan pelaku UMK yang berpartisipasi dalam kegiatan program;
- c. menyelenggarakan peningkatan kapasitas untuk pelaku UMK di Kabupaten Blitar dengan metode dan materi yang disepakati PARA PIHAK;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan literasi keuangan, pengembangan bisnis, akses jasa layanan perbankan dan bisnis digital bagi pelaku UMK sehubungan dengan program/kegiatan kerja sama sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- e. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga 31 Maret 2026 terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, menginformasikan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
- b. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK; dan
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK yang tidak melanggar kepada PIHAK yang melanggar 15 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan

kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa data dan informasi dimaksud tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada Pihak lain.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.
- (4) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perselisihan yang timbul dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar.

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

Tujuan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blitar
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.13 Sananwetan Kecamatan Sananwetan

Kota Blitar 66137
Telepon : (0342) 801 833
Email : diskopum@blitarkab.go.id

MERCY CORPS INDONESIA

Tujuan : Direktur Eksekutif
Alamat : Gedung Trihamas Jl. TB Simatupang Kav 11, Lantai 1,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon : 021 2270 8939
Email : asoekadis@id.mercycorps.org

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan, atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADE SOEKADIS

PIHAK KESATU,



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADE SOEKADIS

PIHAK KESATU,



SRI WAHYUNI